



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 01/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
KETRAMPILAN KLINIK DASAR VII FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE keterampilan klinik dasar;
- b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) keterampilan klinik dasar yang diselenggarakan pada tanggal 02 Januari 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR VII FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar VII Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Januari Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Januari 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 01/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 11 JANUARI 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
 KETRAMPILAN KLINIK DASAR VII FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN OSCE KKD VII
 Tanggal 02 Januari 2018

No.	Nama	Gol.
1.	Brigitta Bella	Swasta
2.	Ivan Aditya	Swasta
3.	Riski Amalia	Swasta
4.	Rohana	Swasta
5.	Mirza N.A	Swasta
6.	Mukti M.M	Swasta
7.	Dea	Swasta
8.	Badowi	Swasta
9.	Rori	Swasta
10.	Subkhan	Swasta
11.	Oka	Swasta
12.	Bagaskara	Swasta
13.	Wafa	Swasta
14.	Jendri	Swasta
15.	Mahen	Swasta
16.	Bagas	Swasta
17.	M. Rausyan Fiker	Swasta
18.	Ogi Prayogo	Swasta
19.	Esta	Swasta
20.	Hanif	Swasta
21.	Alviana	Swasta
22.	Oki A	Swasta
23.	Sri Lestari	Swasta
24.	Hanifah	Swasta
25.	Adisty K.R	Swasta
26.	R. Haris P	Swasta
27.	Enjang H.P	Swasta
28.	Arina	Swasta
29.	Belian	Swasta
30.	Kudev	Swasta
31.	Jonathan	Swasta
32.	Rully	Swasta
33.	Mia	Swasta
34.	Habibi	Swasta

No.	Nama	Gol.
35.	Evan	Swasta
36.	Krisna	Swasta
37.	Jojo	Swasta
38.	Rere	Swasta
39.	Farisa	Swasta
40.	Mirna	Swasta

Semarang, 11 Januari 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001